



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kres Makahontong;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /19 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangaran Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa Kres Makahontong selaku Terdakwa 1 dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa 1 dalam perkara ini ditanggguhkan penahanannya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021;

Terdakwa 1 dalam perkara ini kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herli Masania;
2. Tempat lahir : Bitunuris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangeran RT 01 RW 01 Kelurahan Pangeran
Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Herli Masania selaku Terdakwa 2 dilakukan penangkapan pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan 8 September 2021;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Terdakwa 2 dalam perkara ini ditanggguhkan penahanannya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021;

Terdakwa 2 dalam perkara ini kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Reflindo Loho, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor RS & Rekan "Advocates and Legal Consultans" yang berdomisili hukum di Desa Moronge Selatan II Dusun II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 14/SK/2022/PN Mgn, tertanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 17 Februari 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 18 April 2022 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRES MAKAHONTONG dan terdakwa HERLI MASANIA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam surat yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Selci Masania
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 dan nomor Mesin KCA2E1047C1 tanpa dilengkapi dengan Plat nomor dan surat-surat kendaraan tersebut
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 jenis Pic up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Plat DL.8200 BA yang sudah dimodifikasi jadi mobil penumpang beserta STNK kendaraan an. Pemilik BERTIN AMISI
Dikembalikan Kepada Saksi Bertin Amisi
 - 1 (satu) buah nota penjualan kopra
Dikembalikan Kepada Saksi Decky Tule
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, menyesal akan perbuatannya, dimana hal tersebut dilakukan semata-mata karena kondisi keadaan yang sedang dilanda serba kesulitan karena adanya pandemi, dan yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tulang punggung, lebih lagi Terdakwa I menyesal akan perbuatannya serta meminta maaf kepada Terdakwa II karena menjadi ikut terlibat dan mengharapkan keadilan bagi Terdakwa II;

Terdakwa II, mempertanyakan apa yang Terdakwa II lakukan hingga saat ini, sehingga berada di muka persidangan, sedangkan Terdakwa II hanya melakukan pekerjaan sebagai supir angkutan serta melayani penumpang, apa yang Terdakwa II lakukan apabila memang tidak dapat diyakini besar harapan adanya kebijaksanaan mengingat "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada memidanakan satu orang yang tidak bersalah";

Penasihat Hukum, pada pokoknya telah menjabarkan kembali mengenai keterangan saksi beserta bantahan dari Para Terdakwa berdasarkan catatannya, serta menjabarkan kembali terhadap unsur atas dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta memberikan pembelaan yang berkiblat pada unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada unsur bersekutu, dimana terhadap perbuatan Terdakwa I memang termasuk dalam kegiatan melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa II tidak termasuk ke dalam salah satu pelaku yang bersekutu untuk terjadinya pencurian tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HERLI MASANIA, bersama dengan terdakwa II KRES MAKAHONTONG, secara bersama-sama atau bersekutu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Juni tahun 2021 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Claudia di Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam Bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wita, saat terdakwa I Herli selaku sopir angkutan umum sedang mengantar penumpang yaitu penjual kopra yang hendak menjual kopra ke Toko Claudia tempat jual beli kopra/buah pala/buah fuli di Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor plat DL.8200 BA, yang kemudian bertemu dengan terdakwa II selaku pekerja di toko Claudia. lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah pala yang berada/disimpan didalam Gudang toko Claudia tersebut, dan setelah adanya kesepakatan bersama, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun mengambil buah pala yang sudah dikemas didalam karung dengan berat sekitar kurang lebih 30 kilogram dengan cara diangkat secara bersama-sama menggunakan tangan keatas mobil jenis pick up mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor plat DL.8200 BA yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu kemudian menutupinya dengan terpal agar tidak kelihatan, kemudian Terdakwa I menjual buah pala yang telah diambil tersebut kepada pembeli buah pala di desa rrange, kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II .
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada bulan juli tahun 2021, Terdakwa I kembali datang ke Toko Claudia seperti biasa untuk mengantarkan penjual kopra untuk menjual kopra ke Toko Claudia yang bertempat di Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor plat DL.8200 BA, lalu Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah pala yang sudah diisi didalam karung yang berada di dalam gudang Toko tersebut, kemudian para Terdakwa bersama-sama mengambil buah pala yang sudah diisi didalam karung dari dalam gudang Toko tersebut lalu meletakkannya diatas mobil jenis pick up yang dikendarai oleh Terdakwa I tersebut, selain mengambil buah pala, para Terdakwa juga mengambil fuli yang sudah diisi didalam karung seberat sekitar 7



kilogram, kemudian Terdakwa I menjualnya, dan dari hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali dengan cara yang sama dan Terdakwa I yang selalu bertugas untuk menjual kembali buah pala dan fuli yang diambil dari Toko Claudia tersebut, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa II, dan perbuatan para terdakwa yang berulang kali tersebut, dilakukan sampai dengan bulan agustus tahun 2021 sehingga berat total dari kopra yang diambil oleh para Terdakwa ialah sekitar 300 kilogram dan untuk jumlah total berat fuli yang diambil oleh para Terdakwa adalah sekitar sebesar 7 kilogram, dan dari uang hasil penjualan tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II mempergunakannya untuk membeli motor merek Honda CB 150 R dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1.
- Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban Decky Tule yang merupakan pemilik Toko Claudia mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sekitar ±Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa yang pada saat itu belum didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah karena tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan kekeluargaan yang jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Decky Tule

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II, namun memiliki hubungan pekerjaan hanya dengan Terdakwa I yakni sebagai pegawai pada toko milik saksi yakni Toko Claudia;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;



- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam hal ini adalah pemilik Toko Claudia yang berjualan sembako juga sebagai pengumpul kopra dan pala;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu pasti kejadiannya karena tidak melihat langsung, namun diperkirakan ketika Terdakwa I mulai bekerja di toko saksi yakni tahun 2021 sekitar bulan Mei hingga Juli;
- Bahwa saksi menerangkan, mulai mengetahui kejadian ini, diceritakan oleh saksi Ane Matei, yang menunjukkan kepada saksi tentang percakapan antara saksi Ane Matei dengan saksi Selci Masania dimana isi percakapan adalah Terdakwa I dengan Terdakwa II bekerjasama untuk mengambil pala dari gudang Toko Claudia untuk dijual ditempat lain;
- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam) juta rupiah, namun hal tersebut saksi hitung berdasarkan adanya penurunan jumlah penjualan bulanan yang biasanya saksi rasakan;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam membeli buah pala dibagi mejadi 3 (tiga) jenis yakni Pala A, Pala C, dan Pala Campur, dimana apabila dijual oleh saksi didapati harga Pala A sekitar Rp.50.000,00, Pala C sekitar Rp. 12.000,00, sedangkan Campur Rp. 33.000,00, dimana Pala yang hilang menurut saksi dari akibat menurunnya pendapatan adalah Pala A dan Fuli yang merupakan bagian termahal dari bagian buah pala, dimana Fuli dapat dijual hingga Rp. 150.000,00 tiap kilogram-nya;
- Bahwa saksi menerangkan, saat mendengar dari rekaman percakapan yang diberikan oleh Ane Matei dan Selci Masania berusaha memanggil Terdakwa I, namun sudah tidak datang lagi bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan, selain pengumpul pala juga menjadi pengumpul kopra (kelapa);
- Bahwa saksi menerangkan, mengenai mengambil kopra saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan, selain mengambil pala saksi juga merasa pegawai lain ada yang mengambil namun hingga saat ini yang diketahui mengambil adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, dari cerita saksi Ane Matei dan Istri saksi diketahui Pala yang diambil dari gudang Toko Claudia milik saksi dijual di tempat lain;
- Bahwa saksi menerangkan, mendengar pula bahwa Terdakwa II menjual hingga ke pulau sebelah yakni daerah mangaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sudah sering mendengar kerjasama mengambil buah pala ini dari orang lain, namun saksi tidak percaya mulanya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang memegang kunci gudang buah pala adalah istri saksi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menimbang buah pala dan memasukkan kedalam gudang adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada kendaraan angkutan yang boleh masuk ke dalam gudang, dan hanya kendaraan ekspedisi saja yang boleh masuk gudang Toko Claudia milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu pasti sudah berapa banyak pala yang dicuri oleh Para Terdakwa, namun saksi perkiraan sekitar 12 karung pala besar seitar 30 sampai 40 kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan, CCTV di gudang rusak, meskipun tidak diketahui sejak kapan, namun yang saksi lihat CCTV tersebut bukan rusak sistem, melainkan rusak karena dilepas secara paksa;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu apakah Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kebun pala maupun Kopra (kelapa);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa II tidak mengambil Pala milik saksi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang dijual hingga kemangan adalah Pala milik orang lain yang menitip kepadanya sebagai supir angkutan;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan CCTV sudah rusak sebelum Terdakwa I mulai bekerja;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sekitar 9 Karung yang diambil bukan 12 Karung;

2. Ane Matei

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan serta pekerjaan dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, mulai mendengar kabar tentang pencurian pala sejak tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



- Bahwa saksi menerangkan, kabar tersebut diikuti dengan pelaku yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi menerangkan, mendengar kabar itu mulanya dari saksi Selci Masania;
 - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II adalah supir angkutan untuk penumpang maupun barang;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat langsung mengenai pencurian tersebut, namun diketahui dari saksi Selci Masania;
 - Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi dari cerita saksi Selci Masania pencurian dilakukan di Toko Claudia milik saksi Decky Tule dimana dilakukan dengan bekerjasama dengan Terdakwa I selaku pegawai di Toko Claudia milik saksi Decky Tule;
 - Bahwa saksi menerangkan, yang memberi tahu pertama kali kepada saksi Decky Tule adalah saksi sendiri, setelah mendapati adanya kabar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengenai percakapan tersebut dan menurut Terdakwa II itu dibuat oleh saksi Selci Masania sendiri;

3. Priskila Mapaluo

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan serta pekerjaan dengan Terdakwa II melainkan dengan Terdakwa I adalah sesama pegawai di Toko Claudia;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu langsung mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I di Toko Claudia miliki Saksi Decky Tule sebagai penimbang dan yang membawa ke gudang;
- Bahwa saksi menerangkan, selain Terdakwa I sebenarnya ada beberapa pegawai lain lagi yang bisa melakukan penimbangan serta membawa ke gudang, namun yang saksi ketahui Terdakwa I sudah diberikan kepercayaan sebagai pekerja bagian gudang sebelum pekerja yang lama yakni Mardi Mangumpisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II adalah sopir angkutan penumpang dan barang, dimana mobil yang digunakan seperti mobil colt terbuka namun tidak tahu merknya, dan selalu rutin datang ke Toko Claudia dengan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I bukanlah pegawai tetap, melainkan sistem di Toko Claudia adalah dibayar upah harian yang dibayarkan tiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu pasti gaji Terdakwa I namun lebih kecil dari saksi yang lebih lama bekerja di Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, mobil dapat masuk kedalam Gudang apabila memang ada sejumlah Kelapa (kopra) atau pala dalam jumlah besar yang sulit ditimbang apabila hanya dilakukan di depan Toko;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000,00 dari Terdakwa I, namun saksi tidak tahu itu untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 dan saksi tahu uang tersebut diberikan untuk apa;

4. Jener Claudius Matei

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan serta pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu mengenai pencurian di Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, adalah pegawai pada toko Gia di Mangarang, tempat Terdakwa II menjual Pala;
- Bahwa saksi menerangkan, toko Gia tempat saksi bekerja, juga membeli pala dari orang sekitar, salah satunya yang rutin adalah Terdakwa II dengan dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu dengan berat 30 kg dan tidak pernah kurang dari 20 kgan;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu pala dan fuli yang dijual oleh Terdakwa II milik siapa, namun yang menerima uang dari penjualan pala dan fuli tersebut adalah Terdakwa II secara cash;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II sudah menjadi langganan menjual pala dan fuli;
- Bahwa saksi menerangkan, selama ini apabila ada yang menjual pala atau fuli maupun kelapa, yang bersangkutan langsung yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu mengenai apakah Terdakwa II memiliki kebun atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu untuk Terdakwa I sedangkan Terdakwa II benar;

5. Bertin Amisi

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan serta pekerjaan dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, merupakan pemilik dari mobil angkutan yang dikendarai oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, memiliki hubungan kekeluargaan jauh dengan Terdakwa II, sehingga percaya untuk mobil angkutan itu dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah mematok harga setoran kepada Terdakwa II atas pinjam kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah 5 (lima) tahun Terdakwa II menjadi sopir mobil angkutan miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan, mobil tersebut adalah mobil colt dengan bak terbuka yang sudah dimodifikasi hingga memiliki atap permanen;
- Bahwa saksi menerangkan, fungsi mobil tersebut untuk mengangkut penumpang berikut barang milik penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui jika Terdakwa II memiliki kebun pala dan kopra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa I tidak tahu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi lagi, namun terhadap saksi ini setelah diperiksa identitas dan hubungannya dengan Para Terdakwa, maka tidak dilakukan pengambilan sumpah atas keberatan dari Para Terdakwa berikut

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



penasihat hukumnya, namun saksi tidak mengundurkan diri dalam memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Selci Masania

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa II yakni sebagai kakak kandung serta hubungan semenda dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan benar yang memberitahu kepada saksi Ane Matei soal pencurian yang dilakukan para Terdakwa adalah dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan sekitar bulan Juni tahun 2021 dimana saksi sedang ikut Terdakwa II ke Toko Claudia untuk berbelanja, dimana saksi sudah sengaja ikut saat itu, karena sudah terdengar kabar mengenai Terdakwa II yang mencuri Pala bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat sampai di Toko Claudia saksi Decky Tule, saksi berbelanja sedangkan mobil Terdakwa II masuk ke arah gudang Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi berbelanja sengaja berdiri di dekat toko melihat ke arah gudang, dan melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkat karung pala ke dalam Mobil Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian itu ikut dengan mobil Terdakwa II kembali ke arah Pangeran (kampung) dan diceritakan sendiri oleh Terdakwa II, bahwa ada karung pala di belakang yang merupakan pala milik Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah mengingatkan dan menanyakan kenapa melakukan hal seperti itu karena tidak baik, dan Terdakwa II menjawab tidak apa-apa karena sudah biasa;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah tidak dapat memberitahu dan melihat sendiri Terdakwa II melakukan hal tersebut, saksi berinisiatif untuk menceritakan kepada saksi Ane Matei agar diberitahukan kepada pemilik Toko Claudia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bertanya pula kepada Terdakwa II untuk dijual kemana hasil pala tersebut, dan dikatakan dijual di tempat lain salah satunya di daerah lirung;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah pula menghampiri rumah Terdakwa II setelah kejadian tersebut, dan mendapati banyak barang berharga di rumah Terdakwa II salah satunya TV berukuran besar, lalu didapati banyak pala yang masih berserakan dan dijemur di rumah, serta karung pala yang ada di loteng, dimana Terdakwa II sendiri yang memberitahukan;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II sendiri yang mengatakan bahwa karung pala tersebut hasil diambil dari Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II memang punya kebun hasil dari warisan orang tua yang sudah diberikan meskipun belum meninggal, dimana luas kebun kurang lebih mirip degan bagian saksi, dan saksi meyakini tidak mungkin memiliki pala sebanyak itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu untuk Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berpendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa II tidak mengambil pala dari Toko Claudia;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan karung pala di mobil maupun di rumah adalah milik Toko Claudia;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki TV besar;
- Bahwa Terdakwa II menjual karung pala dari titipan orang lain serta miliknya baik di Lirung maupun di Mangaran;
- Bahwa Terdakwa II memiliki hasil kebun yang lebih besar dari pada saksi;

7. Delpin Amisi

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa serta memiliki hubungan kekeluargaan namun tidak dengan pekerjaan, dimana dengan Terdakwa II selaku kakak ipar;
- Bahwa saksi membenarkan setiap keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan ditandatangani sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, hanya mendengar dari saksi Selci Masani selaku istri serta sudah beredar dari masyarakat sekitar;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bersama dengan saksi Selci Masani ke rumah Terdakwa II dan mendapati Terdakwa II memiliki TV besar, serta adanya buah pala yang bertebaran baik terjemur maupun belum dimasukkan kedalam karung di rumah, serta adanya buah pala yang sudah siap dalam karung di loteng rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa karung pala di Loteng adalah dari Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II juga memiliki motor yang dicurigai baru dibeli semenjak mulai ada rumor perbuatan mencuri dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II memiliki kebun yang hampir mirip dengan saksi Selci Masani karena dibagi adil oleh orang tua mereka, dimana tidak mungkin memiliki hasil pala sebanyak itu dalam jangka waktu yang berdekatan, sedangkan kebun saksi Selci Masania saja ketika panen tidak bisa panen secepat milik Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berpendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan karung pala di loteng dari Toko Claudia;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki TV besar;
- Bahwa Terdakwa II memiliki motor tidak dari hasil mengambil buah pala orang lain;
- Bahwa Terdakwa II memiliki hasil kebun lebih banyak dan bagus tergantung perawatan masing-masing dan tidak selalu sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada saat dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa didapati adanya keterangan yang berbeda dengan yang diambil pada tingkat penyidikan, dimana hal tersebut Para Terdakwa menyatakan dibawah tekanan serta menerima perlakuan fisik baik berupa pukulan maupun tamparan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum hingga didapati hasil, meminta kepada Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memanggil saksi penyidik (*verbalisan*) untuk membuat segalanya terang dan jelas dalam proses pengambilan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang, bahwa saksi *verbalisan* yang dipanggil telah hadir dan membenarkan identitas dirinya serta jabatannya pada saat itu dalam melakukan proses pengambilan keterangan dari Terdakwa, serta dipersidangan telah



diambil sumpah menurut janjinya karena tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan, dimana memberikan keterangan sebagai berikut:

8. Oktavianus Borotoding

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penyidikan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kabaruan;
- Bahwa saksi pada saat proses penyidikan bertindak sebagai penggali informasi maupun yang bertanggung jawab dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat proses penyidikan dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang anggota lain sesuai dengan Surat Perintah Nomor SP.Sidik/08/IX/2021/Reskrim;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penggalian informasi dilakukan bertiga namun yang bertanggung jawab dalam Berita Acara Pemeriksaan serta bertanda tangan adalah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, proses dilakukan sesuai prosedur, dimana dilakukan mulanya dari keterangan korban yakni saksi Decky Tule, hingga dilakukan pengembangan hingga memeriksa para saksi serta Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat pengambilan keterangan dilakukan tanpa ada tekanan serta kekerasan fisik;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat pengambilan keterangan Para Terdakwa juga ada para saksi, dimana pemeriksaan dilakukan secara bergilir dan tidak dalam satu keterangan melainkan berdiri sendiri-sendiri, namun dalam ruangan yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan, menanyakan dengan baik-baik karena ada prosedur, dimana setiap keterangan yang dicatat oleh saksi akan diberitahukan kembali serta dibaca oleh para saksi maupun Para Terdakwa sebelum diberi paraf dan tanda tangan pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, pada proses penyidikan Para Terdakwa sudah diberitahukan haknya, termasuk saksi sendiri memberikan ruang sebagaimana amanat dari Pasal 54 KUHAP untuk menunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi menerangkan, menunjuk Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H., namun yang bersangkutan berhalangan hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat pemeriksaan para saksi dan Para Terdakwa, setelah dibacakan dan ditandatangani, barulah diajukan kepada Penasihat Hukum yang datang kemudian, dimana tetap diberikan ruang



untuk komunikasi antara Penasihat Hukum dengan Para Terdakwa serta ditanda tangani oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa saksi menerangkan, selama pemeriksaan apabila Para Terdakwa pun tidak berkenan menjawab, maka akan ditulis pada Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan tidak menjawab, lebih lagi apabila tidak berkenan untuk bertanda tangan maka tidak pula dipaksakan untuk bertanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila memang menerima kekerasan fisik yang berbuah cedera, saksi menyangsikan sendiri karena Para Terdakwa justru sakit pada saat proses limpah di tingkat kejaksaan;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat mengambil keterangan dari Para Terdakwa, yang bersangkutan yang menyampaikan sendiri mengambil dan bekerja sama termasuk perginya penjualan pala dan uang hasil penjualan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berpendapat tidak benar seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa II dipukul pada bagian kepala belakang bertubi-tubi;
- Bahwa Terdakwa II tidak diperiksa secara bersama-sama melainkan sendirian;
- Bahwa Terdakwa II dipaksa untuk bertanda tangan dan memberikan paraf;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan ahli serta terhadap seluruh saksi yang dihadirkan serta barang bukti, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun lagi untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kres Makahontong

- Bahwa Terdakwa I bisa memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, mulai bekerja di Toko Claudia sejak bulan Mei hingga Juli dan keluar pada Agustus tahun 2021 awal;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, mulanya tidak tahu mengenai cara mengambil atau melakukan kecurangan di Toko Claudia milik saksi Decky Tule;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, mulai mengetahui setelah melihat rekan-rekan lain yang bekerja dimana memanipulasi timbangan dan meminta bagian kepada orang yang menjual palanya di Toko Claudia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan, kecurangan itu dilakukan oleh setiap pegawai bahkan sudah dilakukan setiap saat apabila ada penjual Pala yang sudah dikenal bekerjasama untuk mendapat hasil lebih;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, setelah diberi kepercayaan untuk menjaga gudang belakang, muncul ide untuk mengambil karung pala yang sudah siap dalam gudang untuk dijual di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, melakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali dan kesemuanya dimasukkan kedalam mobil yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, Terdakwa II hanya mengetahui lewat percakapan pada saat ia hendak pergi dimana Terdakwa I katakan titip pala untuk dijual ditempat lain, alasan Terdakwa I karena di Toko Claudia lebih murah;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, Terdakwa II selalu memiliki trayek (alur angkutan) yang sama, dan Terdakwa I hanya menyampaikan berikan hasilnya nanti setelah pulang atau lewat kembali;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 kepada Terdakwa II sebagaimana jasa angkut barang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, karung pala yang diambil dengan muatan sekitar 30 kg;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, saksi Selci Masania juga salah satu yang ikut berbuat curang dalam timbangan kopra, namun karena pada saat itu Terdakwa I tidak percaya itu kopra milik Saksi Selci Masanai maupun milik Terdakwa II, maka Terdakwa I tidak mau berbuat curang pada timbangan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, semenjak kejadian Terdakwa I menolak memberikan timbangan curang tersebut mulai mendengar kabar tentang pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, hanya percaya dengan hasil menitip kepada Terdakwa II, dan tidak pernah membagi hasilnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, kadang hasil penjualan dari Pala yang diambil, dilaporkan Terdakwa II sebesar 27kg, 24kg, 28kg, dan lain lain;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, memiliki kebun pala dan kelapan yang dimiliki oleh istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, yang mengelola kebun adalah istri dan orang tua istri dari Terdakwa I berikut hasilnya mereka juga yang menjual selama ini;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan, uang yang didapati dari hasil mengambil pala tersebut sudah dibelikan menjadi motor, serta keperluan pribadi dimana apabila dihitung total Rp. 13.000.000,00;
- 2. Herli Masani
 - Bahwa Terdakwa II bisa memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, mulai kenal Terdakwa I mulanya ketika bekerja sebagai supir angkutan juga namun beda bos;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, tidak begitu banyak komunikasi dengan Terdakwa I hingga akhirnya bertemu kembali ketika melihat Terdakwa I mulai bekerja di Toko Claudia;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, sebagai supir angkutan memiliki trayek yang sama, serta harus menyetor kepada bos mobil harian, namun karena memiliki hubungan kekeluargaan tidak dipatok oleh bos mobil angkutan yang dibawa oleh Terdakwa II yakni Saksi Bertin Amisi;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, selama bekerja sebagai supir angkutan ada penumpang dan barang yang dibawa, dimana untuk penumpang ditarik biaya Rp. 10.000,00 sedangkan barang menyesuaikan dengan beratnya;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, tidak tahu mengenai mengambil buah pala dari Toko Claudia milik saksi Decky Tule;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, hanya mengetahui ketika hendak mengantar kopra ke arah gudang untuk ditimbang, lalu ikut membantu menurunkan kopra, lalu kembali mengeluarkan mobil, dan membantu penumpang lain mengangkat barang, dan Terdakwa I mengatakan titip pala yang sudah dia taruh dalam mobil untuk dijual di tempat lain karena kalau di Toko Claudia lebih rendah harganya;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, melihat karung pala sudah ditaruh di mobil pada bagian bahwa kursi penumpang;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, melihat karung pala diluar gudang bagian samping pada saat memasukkan mobil kedalam gudang untuk menurunkan kopra;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, hanya tahu pala tersebut milik dari Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan, tidak pernah menerima bagian hasil terhadap pala yang dititip jualkan oleh Terdakwa I selain dari pada biaya angkuta barang sebesar Rp. 10.000,00;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa II menerangkan, hanya ingat menjual karung pala milik Terdakwa I ketika antar penumpang dan barang di Toko Claudia sebanyak 4 (empat) kali dan dilakukan pada bulan Mei 1 (satu) kali, 3 (tiga) kali pada saat bulan Juni di awal, tengah, dan akhir;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, cerita yang beredar di masyarakat karena saksi Selci Masania tidak senang dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, memiliki hubungna kekeluargaan yang buruk karena pewarisan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, tidak memiliki TV besar serta karung pala di loteng sebagaimana diceritakan oleh saksi Selci Masani dan Delpin Amisi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, memiliki kebun pala sebesar 3 tampa (3 bagian), dimana apabila panen besar bisa sampai 30 kg lebih, namun tidak dalam hitungan bulan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, walaupun panen sisa dapat terkumpul tiap minggunya 7-15 kg;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, mengenai kebun milik istri dan orang tua istri Terdakwa I juga ada kebun yang tidak besar pula, dimana pernah dijual bersama degan Terdakwa II dan selalu yang membawa hasil kebun adalah Istri Terdakwa I maupun Orang tua Istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, tidak curiga mengenai pala yang dikatakan oleh Terdakwa I adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan, menjual hasil kebun tidak selalu di Toko Claudia melainkan di tempat lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dengan dibawah sumpah atau janji dengan keterangan sebagai berikut:

1. Zet Hibur Alaudi

- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan, adalah petani kebun memiliki hasil pala, kopra, maupun cengkeh;
- Bahwa saksi menerangkan, sering menitip kepada Terdakwa II untuk menjual hasil kebunnya, dimana apabila hanya skala kecil dijual di sekitar kaburuan, sedangkan apabila besar dibawa hingga ke lirung;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila menitip jual seperti itu maka diberikan nota sementara dahulu;



- Bahwa saksi menerangkan, kalau menjual dalam jumlah kecil, selalu ikut dimana di jual di daerah mangarang;
- Bahwa saksi menerangkan, di mangarang banyak yang membeli hasil bumi, termasuk Toko Claudia milik saksi Decky Tule;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila dia ikut dan menjual hasil buminya, yang menerima uang adalah diri saksi sendiri dan tidak mungkin sopir;
- Bahwa saksi menerangkan, masyarakat pangeran tidak tahu mengenai masalah pencurian ini;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat ada barang dikeluarkan dari gudang kopra;
- Bahwa saksi menerangkan, membayar sopir Rp. 10.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan, ke lirung pun saksi menjual tetap ikut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila menjual sekitar jam 09.00 WITA kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila menjual ke Toko Claudia, yang menimbang adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hanya menunggu di mobil;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ingat kapan itu hari dimana saksi menjual pala ke Toko Claudia;
- Bahwa saksi menerangkan, memiliki kebun pala dan kopra yang besar dan lebih besar dari pada milik Terdakwa II maupun keluarga Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk panen biasanya 3 (tiga) bulan, sedangkan kalau mingguan untuk kebun milik saksi hanya mendapat sisa sekitar paling banyak 15-20 kg per minggunya, namun tidak tetap;
- Bahwa saksi menerangkan, selain saksi ada beberapa bos kebun lagi yang memiliki lebih besar kebun, namun apabila kebun Terdakwa II tidak mungkin mendapati hasil lebih besar dari kebun saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui ada kebun milik orang tua Terdakwa maupun kakak dan adik Terdakwa, namun tetap masih lebih besar kebun milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak tahu untuk Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak membenarkan seluruhnya dan berkeberatan pada:

- Bahwa Terdakwa II memiliki kebun lebih besar dari pada saksi apabila digabung dengan milik orang tua Terdakwa II serta adik dan kakak Terdakwa II;



Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) lain, namun setelah diperiksa identitas ternyata didapati hubungan kekeluargaan sebagai ayah kandung dari Terdakwa II, sedangkan Penuntut Umum keberatan apabila diambil sumpah atau janjinya, sedangkan saksi tersebut tidak pula berkehendak untuk mengundurkan diri dalam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Simon Masania

- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dalam hal ini adalah orang tua yakni ayah kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, memiliki hubungna sebagai ayah kandung juga dengan saksi Selci Masania;
- Bahwa saksi menerangkan, hubungan keluarga sudah tidak baik dengan saksi Selci Masania karena menyangkal saksi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah yang ditempati Terdakwa II dilanjutkan pembangunannya oleh Terdakwa II sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi menerangkan, motor yang dibeli oleh Terdakwa II adalah motor laki-laki atau kopling karena hendak diberikan kepada cucu saksi, dengan sistem pembayaran bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, meski saksi belum meninggal namun sudah melakukan pembagian tanah kepada anak-anaknya, yakni 3 (tiga) orang, salah satunya Terdakwai II dan saksi Selci Masania;
- Bahwa saksi menerangkan, memberikan kepada Terdakwa II 2 (dua) bidang tanah untuk keblapa dan 2 (dua) bidang tanah untuk pala;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah tersebut masih atas nama bayar pajak nama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa II sering membantu saksi berkebun di tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan, setiap panen pala dapat mencapai 20 kg;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah yang dibagi kepada setiap anak adalah sama, namun untuk hasil panen tidak dapat dipastikan karena tergantung masing-masing mengelolanya;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenai pencurian hanya mendengar dari masyarakat dan ternyata yang melaporkan adalah saksi Selci Masania menurut saksi;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu bagaimana mencurinya Terdakwa II namun saksi sudah menghadap kepada saksi Decky Tule, untuk meminta maaf meskipun tidak tahu benar atau tidak Terdakwa II mengambil pala saksi Decky Tule;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila panen juga menjual ke tempat saksi Decky Tule, dengan bersama Terdakwa II sebagai supir angkutan;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila menjual di tempat saksi Decky Tule yang menimbang salah satunya adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila menjual kopra maupun pala di saksi Decky Tule dan masuk gudang, sudah tidak ada lagi muatan yang keluar;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat pala ada banyak di dalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada TV besar di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan, ada upaya dari saksi Selci Masania untuk membuat sulit Terdakwa II dan menguasai tanah pembagian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu untuk Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak berkeberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini juga tidak mengajukan ahli maupun bukti surat lainnya, dan menyatakan telah cukup atau selesai terhadap kesempatan yang diberikan untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cb 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1;
2. 1 (satu) unit jenis Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi;
3. 1 (satu) lembar nota penjualan kopra milik Philifus Larinti tanggal 26 Agustus 2021;
4. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Toko Claudia milik saksi Decky Tule adalah tempat untuk membeli pala dan kopra dari para pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Claudia memiliki 2 (dua) timbangan, dimana timbangan kecil pada depan toko sembako untuk menghitung pala, sedangkan timbangan besar di gudang balsa digunakan untuk menghitung kopra;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Toko Claudia sejak bulan Mei hingga Juli tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk menimbang pala lalu membawa ke dalam gudang Toko Claudia;
- Bahwa Terdakwa I melakukan manipulasi timbangan pada hasil kebun yang dijual oleh para pekebun dengan pembagian manipulasi setengah-setengah;
- Bahwa Terdakwa I mengambil karung pala di gudang Toko Claudia yang sudah disiapkan dahulu dibagian samping gudang pada bagian luar untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerima hasil penjualan pala dari Terdakwa II yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan hasil penjualan pala yang diambil dari Toko Claudia dengan membelikan motor merk Honda Cb 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki kebun secara langsung, melainkan kebun dari Istri Terdakwa I dengan rincia 3 bidang, namun ukuran pasti tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa I jarang mengelola kebun milik istri Terdakwa I, melainkan istri Terdakwa I serta orang tua Istri Terdakwa I lah yang mengelola dan menjual hasil kebun;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki kebun lebih besar dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II adalah sopir angkutan;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi untuk digunakan sebagai kendaraan sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa II sering melalui Toko Claudia baik untuk menjual hasil kebunnya maupun mengantar penumpang lain beserta hasil kebunnya;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa II dimasukkan ke dalam gudang apabila ada muatan kebun yang besar seperti Kopra maupun pala dalam jumlah besar;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tarif untuk penumpang sebesar Rp. 10.000,00, sedangkan untuk barang menyesuaikan dengan berat barang tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memiliki trayek yang sama pada dasarnya, sedangkan untuk rute khusus apabila ada permintaan maupun sewa dari orang tertentu;
- Bahwa Terdakwa II memiliki kebun 4 tempat dimana terdapat kopra dan pala;
- Bahwa Terdakwa II memiliki hasil kebun kurang lebih setiap panen hingga 20 kg;
- Bahwa Terdakwa II apabila memanen hasil sisa mingguan paling besar sampai 10kg;
- Bahwa Terdakwa II menjual pala ke toko gia secara rutin paling tidak seminggu bisa 1 hingga 2 kali dengan berat rutin paling rendah 20 kg lebih;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki kebun lebih luas dari saksi Zet Hibur Alaudi;
- Bahwa Terdakwa II tahu yang biasa menjual hasil kebun milik Istri Terdakwa I adalah Istri Terdakwa I maupun Orang Tua Istri Terdakwa I;
- Bahwa saksi Zet Hibur Alaudi memanen hasil pala besar setiap 3 (tiga) bulan dan hasil paling besar adalah 30 kg, sedangkan apabila sisa dari hasil panen hanya didapati 7 hingga 10 kg setiap minggu;
- Bahwa rekaman serta kabar mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah menyebar di masyarakat sekitar sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa karung buah pala yang diambil oleh Terdakwa I yang dititipkan kepada Terdakwa II paling tidak 4 (empat) kali yakni pada bulan Mei 1 (satu) kali, bulan Juni 3 (tiga) kali yakni pada awal, pertengahan dan akhir bulan Juni;
- Bahwa karung pala yang dititipkan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I dijual di toko lain masih didaerah mangaran;
- Bahwa harga pala dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pala A dengan harga Rp. 50.000,00 harga terendah, pala C dengan harga Rp. 12.000,00 harga terendah, dan pala campur dengan harga Rp. 32.000,00 harga terendah pada Toko Claudia;
- Bahwa kerugian yang dialami sudah tidak dapat ditaksir lagi oleh saksi Decky Tule selaku korban, namun apabila diperkirakan hingga Rp. 142.000.000,00 selama Terdakwa I bekerja maupun bekerja sama dengan Terdakwa II baik mengambil buah pala maupun memanipulasi timbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara tunggal, yang artinya Penuntut Umum hanya mendakwakan kepada Terdakwa atas satu pasal saja yang sudah diyakini oleh Penuntut Umum sehingga dengan sendirinya pembahan terhadap dakwaan tunggal akan menentukan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana tau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga Majelis Hakim akan memberikan kejelasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa, sedangkan setiap orang sendiri digambarkan sebagai segala sesuatu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum artinya dapat menunjang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dimana menurut pandangan para hali saat ini dapat dikategorikan dalam *rechtspersoon (legal entitle)* yakni suatu badan hukum dan *naturlijkpersoon (person)* yakni manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk mengemukakan siapa yang hendak didakwa agar dimintakan pertanggungjawaban tersebut dan ternyata diketahui seorang manusia pribadi yang bernama Kres Makahontogn dan Herli Masania, yang telah pula disesuaikan pada saat sidang pertama dalam identitas Para Terdakwa dan dibenarkan olehnya;



Menimbang, bahwa pada saat persesuaian identitas tersebut telah didapati dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan, lebih lagi tidak adanya pembuktian mengenai ada atau tidak ketidakcakapan atau ketidakmampuan Para Terdakwa untuk bertindak atas dirinya sendiri, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas hak dan kewajiban dalam bermasyarakat yang diembannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Ilmu Hukum Pidana terhadap unsur “setiap orang” ini merupakan subjek dari delik itu sendiri, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang pertama ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam sub unsur pertama di atas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, namun untuk dikatakan sub unsur pertama ini terpenuhi akan mengacu kepada sub unsur selanjutnya, dengan demikian terhadap unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil

Menimbang, bahwa sub unsur kedua ini dalam ilmu hukum pidana dikategorikan sebagai sub unsur objek, yakni mengenai perbuatan yang dilakukan sehingga dapat dilihat tindakan tersebut akan mempengaruhi sub unsur subjek;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai “mengambil” maka Majelis Hakim akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk membuat batasan-batasan agar pemeriksaan terhadap sub unsur ini tidak keluar dari kepentingan pembuktian atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “mengambil” menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah kata yang diberikan imbuhan dari kata dasar ambil, yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, sedangkan menurut ahli hukum pidana “mengambil” dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan apabila dikhususkan menurut tindak pidana terhadap harta benda, “mengambil” dikhususkan untuk memindahkan sesuatu yang mulanya tidak dalam kekuasaannya hingga menjadi di bawah kekuasaannya, dimana kekuasaan itu



tidak dimaksudkan berpundahnya hak terhadap barang tersebut namun berpindahnya objek nyata-nyata;

Menimbang, bahwa dengan diberikan pembatasan terhadap “mengambil” apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana dengan mudah diketahui adanya pengakuan Terdakwa yang mengatakan memindahkan karung pala dari gudang Toko Claudia ke dalam mobil angkutan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II membawa karung pala tersebut karena dititipkan oleh Terdakwa I untuk dijual ditempat lain, maka menjadi jelas karung pala yang semula berada di bagian luar gudang Toko Claudia berpindah hingga ketempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa II karena permintaan dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur “mengambil” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa sepenuhnya;

Ad.3 Sesuatu barang

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ketiga ini merupakan sub unsur objek yang bertalian erat dengan sub unsur subjek, dimana dalam sub unsur ketiga ini yang menjadi pembahasan utama adalah “sesuatu barang”, namun tidak dielaskan dalam KUHP tentang “sesuatu barang” itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana khususnya pada bidang pidana harta kekayaan, barang identik dengan benda dan digambarkan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud namun dapat dinilai tidak hanya dengan uang, meskipun nilai tersebut tidak tertuang secara jelas maupun tidak dapat dinilai secara pasti karena adanya pengaruh historis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati fakta yang diambil adalah karung berisi pala oleh Terdakwa I yang dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II, dimana pala tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa I disamping gudang pada bagian luar Toko Claudia, sedangkan Toko Claudia milik saksi Decky Tule memiliki peran dalam membeli hasil kebun berupa Pala, Kopra, dan lainnya, yang dibawa oleh para penjual atau petani kebun;

Menimbang, bahwa karung berisi pala adalah hasil kebun, sedangkan hasil kebun itu sendiri secara kasat mata dipanen dan dibawa oleh penjual maupun pekebun kepada pembeli, maka dapat dikategorikan pula sebuah karung berisi pala sudah dapat dikategorikan sebagai suatu yang memiliki nilai jual lebih lagi memiliki wujud, maka sudahlah tepat karung berisi pala dapat dikatakan suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh sub unsur ketiga ini, serta mengingat bahwa sub unsur ketiga ini adalah unsur objek maka sub unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;



Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian punya orang lain

Menimbang, bahwa dalam sub unsur keempat ini merupakan unsur objek maka akan dengan sendirinya terpenuhi pada diri Para Terdakwa apabila memang terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap kata “sama sekali atau sebagian punya orang lain” tidak diterangkan dalam penjelasan pasal ini, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kata “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain”, dimana kata tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan kata memiliki yang bersangkutan dengan hak. Hak tersebut berkaitan dengan subjek hukum baik manusia (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), dimana fokus utama dari hak tersebut haruslah berkorelasi dengan kata “punya” dari sub unsur ketiga ini. “Punya” yang dimaksud menjadi jelas ditujukan kepada pihak kedua maupun pihak lain selain Terdakwa, karena diharuskan adanya hak seseorang atas barang tersebut dan bukanlah barang yang tidak bertuan maupun tidak diempunya oleh siapapun, lebih lagi menurut pendapat ahli hukum pidana kalimat “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain” ini sudah cukup memenuhi unsur apabila yang melakukan perbuatan untuk “memiliki barang” ini secara sadar mengetahui bahwa benda atau barang yang dimaksud terdapat hak orang lain meskipun hanya sedikit saja;

Menimbang, bahwa dengan diberikan pertimbangan terhadap “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain”, maka menjadi jelas dalam sub unsur keempat ini haruslah ada tindakan untuk memindahkan sesuatu yang bernilai karena hak yang dimiliki oleh pelaku pemindahan dan sesuatu tersebut diempunya atau terdapat hak orang lain sehingga menjadi di bawah kekuasaan sang pemindah;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta hukum berupa Terdakwa I secara nyata mengatakan dan mengakui bahwa karung pala yang dipindahkan berasal dari Toko Claudia milik saksi Decky Tule yang sudah disiapkan disamping gudang Toko Claudia pada bagian luar untuk dimasukkan kedalam mobil Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada persidangan didapati keterangan dari saksi Selci Masania dimana tidak diambil janjinya, sebagai satu-satunya yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa II juga ikut membantu Terdakwa I mengambil karung pala, namun tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan Terdakwa II pada saat diambil keterangannya didapati keterangan hanya mengetahui karung pala tersebut

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



milik dari Terdakwa I yang dititipkan kepadanya untuk dijual di tempat lain selain Toko Claudia, diikuti pula oleh keterangan Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa II hanya mengetahui karung pala pada mobilnya adalah milik Terdakwa I, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah maka hanya dapat digunakan sebagai keterangan belaka kecuali memiliki kesamaan dengan saksi yang disumpah, sedangkan keterangan Para Terdakwa sendiri tidaklah dapat digunakan sebagai suatu landasan benar atau tidaknya kecuali dikategorikan sebagai pengakuan, dimana pengakuan itu sendiri harus dikuatkan oleh keterangan saksi yang disumpah atau diambil janji atau bukti lain yang dapat dipersamakan sebagai suatu surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta yang didapati hanyalah kesamaan keterangan Terdakwa I dengan saksi Decky Tule, sehingga pengakuan Terdakwa I mengenai karung pala milik saksi Decky Tule haruslah dianggap suatu pijakan dasar, sedangkan untuk Terdakwa II yang hingga pemeriksaan selesai tidak diikuti dengan adanya persesuaian dengan Terdakwa I, sedangkan saksi yang melihat mengambil hanyalah saksi Selci Masanai tanpa diambil janji atau sumpah, namun Terdakwa II mengetahui sebatas karung pala adalah milik dari Terdakwa I, Majelis Hakim menilai terhadap pembuktian pada sub unsur keempat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja mengingat sub unsur objek ini akan bertalian akan pengetahuan Terdakwa II apakah dapat dipersamakan adanya keinginan untuk bersekutu atau tidak pada penjabaran sub unsur keenam nantinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sepanjang masih adanya hak orang lain pada sesuatu yang hendak diingini ini pada diri Terdakwa II masih akan dipertimbangkan lebih jauh apakah benar sebatas mengetahui milik dari Terdakwa I melalui perbuatan dalam fakta-fakta hukum pada penjabaran sub unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengingat sub unsur keempat ini mengenai ““Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain” telah terpenuhi sebagian pada diri Para Terdakwa;

Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur kelima ini merupakan unsur subjek, maka akan diperlakukan sama dengan sub unsur pertama, dimana akan mengacu kepada seluruh sub unsur mengenai unsur objek terlebih dahulu untuk nantinya dikatakan terpenuhi seluruhnya pada diri Terdakwa melalui perbuatan pada penjabaran sub unsur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diberikan penjelasan secara terperinci mengenai kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum”, maka Majelis Hakim akan memberikan pencerahan terlebih dahulu untuk memberikan batasan- batasan dengan membuat penjabaran dari kalimat panjang tersebut menjadi kalimat yang lebih ringkas;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana tidak ditemui adanya satu kesatuan mengenai kata “dengan maksud” itu sendiri, dimana beberapa ahli mengatakan bahwa kata “dengan maksud” dapat dipersamakan dengan kehendak, sedangkan beberapa ahli beranggapan bahwa “dengan maksud” bukanlah suatu kehendak itu sendiri melainkan merupakan tahapan dari proses mulanya kehendak hingga menjadi tindakan nyata, namun Majelis Hakim mengambil persamaan pada para ahli hukum pidana ini, adanya kata “dengan maksud” dalam pidana adalah bagian dari kehendak, maka cukuplah Majelis Hakim akan menilai apakah kehendak itu sudah tertuang dengan mengacu ada atau tidaknya tindakan nyata yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “untuk dimiliki” dapat digambarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan mengacu kepada kata milik dan diartikan sebagai kepunyaan, hak, maupun mempunyai. Berdasarkan pendapat ahli hukum, dimiliki adalah bentuk lebih lanjut perbuatan mengambil, dimana perbuatan diantara keduanya yang menjadi pembeda. Mengambil digambarkan sebagai kegiatan untuk memindahkan sesuatu benda atau apapun dari tempat satu ke tempat yang lain, sedangkan dimiliki digambarkan sebagai memindahkan sesuatu apapun dari tempat satu ke tempat yang dikehendaki oleh yang memindahkan sehingga berada dalam penguasaannya, meskipun perbuatan tersebut belumlah tercapai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai kata “secara melawan hukum” apabila mengacu kepada ajaran hukum pidana maka diambil dari kata *wederrechtelijk* yang artinya bertentangan dengan hukum yang lebih lanjut para ahli membaginya menjadi melawan hukum formil atau hukum materiil yang secara mudah agar dapat dipahami sebagai melawan hukum secara tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya mengenai melawan hukum ini juga akan tergambar dari perbuatan nyata si pelaku, apakah dengan perbuatannya tersebut dibenarkan oleh hukum atau tidak baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan seluruh kata ringkas yang telah diberikan penjelasan, maka menjadi teranga kalimat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah ada atau tidaknya niat dari si pelaku untuk memindahkan suatu barang agar menjadi dibawah penguasaan dia dan seolah-



olah miliknya padahal cara tersebut tidaklah dibenarkan oleh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta mengenai pengakuan Terdakwa I yang diikuti dengan keterangan saksi Selci Masania yang tidak diambil janjinya, serta keterangan saksi Decky Tule dibawah janji, dimana karung pala yang diambil oleh Terdakwa I adalah bersasal dari gudang Toko Claudia yang tiada lain adalah milik dari saksi Decky Tule, maka benar perbuatan Terdakwa I untuk memindahkan karung pala dari gudang Toko Claudia pada bagian samping luar toko tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi Decky Tule selaku pemilik adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku saat ini diluar apapun tujuan si pelaku untuk memindahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan mengenai perbuatan Terdakwa II yang hanya dilihat oleh saksi Selci Masania tanpa janji, sedangkan tidak ada hal lain yang dapat menguatkan, maka Majelis Hakim sekali lagi tidak akan seketika itu pula memberikan ketetapan nya terhadap keyakinan pada sub unsur kelima ini pada diri Terdakwa II, mengingat perbuatan itu diikuti dengan sifatnya pemberatan tentang adanya persekutuan atau tidak yang dapat dilihat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur kelima ini mengenai “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang merupakan unsur objek Majelis Hakim menilai telah terpenuhi sebagian pada diri Para Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai kalimat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak pula dijelaskan dalam undang-undang, melainkan sebatas sebagai bagian dari pemberatan terhadap perbuatan pokok yang dilarang oleh undang-undang yakni mencuri, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu;

Menimbang, terhadap sub unsur keenam ini merupakan bentuk nyata dari adanya perbuatan dari Para Terdakwa, sehingga terbuktinya sub unsur keenam ini akan menentukan terhadap seluruh unsur yang masih terpenuhi sebagian pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ahli hukum pidana menjelaskan “Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata



gepleegd (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat "bekerja sama". Jadi Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (dader) dan ada seorang pembantu (madeplichtige) dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Memenuhi syarat "bekerja sama", ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil secara jelas, perbuatan yang dilakukan haruslah diikuti dengan adanya niat batin seseorang, apakah memang adanya niat tersebut dari semula sehingga tercermin merupakan perbuatan bekerja sama untuk terciptanya perbuatan mengambil yang tidak diketahui oleh yang berhak atas suatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan mengenai fakta adanya perbuatan Terdakwa I memindahkan karung pala dari samping luar gudang Toko Claudia kedalam mobil milik Terdakwa II sudah menjadi suatu dasar dalam permulaan perbuatan mengambil, menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah Terdakwa II yang dalam hal ini belum dapat dipastikan ada atau tidaknya pengetahuan atau niat untuk bersama-sama memindahkan karung pala tersebut yang bukan merupakan hak dari pada yang memindahkan agar dapat dikuasai dan dipergunakan sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapati keterangan dari saksi Jener Claudius Matei yang merupakan pegawai toko Gia, dimana saksi menerangkan bahwa Terdakwa II sudah menjadi langganan di toko Gia, yang mampu menjual pala setiap minggunya bisa 1 (satu) hingga 2(dua) kali dalam seminggu dengan penjualan pala mencapai 25 kg lebih yang menurut saksi tidak pernah dibawah berat tersebut, dimana keterangan tersebut berdiri sendiri namun Majelis Hakim akan mencoba menghubungkan dengan keterangan saksi lain dimana saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Para Terdakwa sendiri yakni saksi Zet Hibur Alaudi mengatakan, bahwa tanah kebun milik saksi Zet Hibur Alaudi lebih besar dari pada milik Terdakwa II, dimana untuk panen besar diperlaukan waktu paling tidak 3 (tiga) bulan yang diikuti oleh keterangan saksi *a de charge* tanpa janji yakni saksi Simon Masania yang memberikan kebun sendiri kepada Terdakwa II sebesar 2 lahan pala dan 2 lahan kopra. Majelis



Hakim kemudia mencoba menghubungkan kembali melalui saksi *a de charge* Zet Hibur Alaudi yang mengatakan bahwa kebun miliknya apabila panen besar mampu lebih dari 30 kg, namun apabila panen mingguan dari hasil sisa panen besar hanya dapat terkumpul 7-15 kg perminggu, dimana saksi Zet Hibur Alaudi juga yang menyatakan kebun milik Terdakwa II apabila digabung dengan keluarganya masih lebih besar milik saksi Zet Hibur Alaudi, dan lebih lagi apabila hendak menjual di mangaran maupun lirung saksi Zet Hibur Alaudi selalu ikut untuk menjual;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari saksi *a de charge* Zet Hibur Alaudi dan Simon Masani yang tidak dibawah janji, Majelis Hakim kembali mencoba menghubungkan keterangan Terdakwa I yang mengatakan dimana kebun milik Istri Terdakwa I yang mengurus dan menjual hasil kebunnya adalah Istri Terdakwa I atau Orang Tua Istri Terdakwa I, kalimat tersebut juga dikuti dengan keterangan Terdakwa II yang mengatakan selama ini tidak pernah Terdakwa I menjual hasil kebun dari kepemilikan Istri Terdakwa I maupun Orang Tua Istri Terdakwa I, melainkan selalu Istri Terdakwa I atau Orang Tua Istri Terdakwa I yang ikut menaiki mobil angkutan Terdakwa II untuk menjual hasil kebunnya. Selain dari pada itu, Terdakwa II juga mengatakan kebun milik Istri Terdakwa I atau Orang Tua Istri Terdakwa I tidaklah lebih besar dari Terdakwa II, serta adanya keterangan Terdakwa II sudah melihat terlebih dahulu ada karung pala yang ditaruh disamping gudang Toko Claudia bagian luar pada saat mobil angkutan Terdakwa II masukkan kedalam gudang dan setibanya keluar Terdakwa I sudah mengatakn titip jual karung pala yang sudah ditaruh Terdakwa I di dalam mobil angkutan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertanyakan, terhadap Terdakwa II yang menjadi langganan Toko Gia yang diterangkan oleh saksi Jener Claudius Matei, dengan kemampun untuk menjual karung pala 1 (satu) hingga 2(dua) karung dalam seminggu dengan berat tidak kurang dari 25kg, sedangkan kebun milik Terdakwa II tidaklah lebih besar dari saksi Zet Hibur Alaudi yang mampu untuk panen mingguan secara kecil dengan kemungkinan terbaik 15kg, lebih lagi untuk panen besar saksi Simon Masania yang tidak diambil janjinya mengatakan untuk panen besar harus menghitung bulan bukan hitungan minggu;

Menimbang, bahwa lebih lagi, Majelis Hakim juga mempertanyakan, terhadap Terdakwa II yang mengatakan mengetahui bahwa yang biasa menjual hasil kebun dan ikut dalam mobil Terdakwa II ke Toko Claudia dalam lingkup keluarga Terdakwa I adalah Istri dari Terdakwa I atau Orang Tua Istri Terdakwa



I, lalu ketika dititipi oleh Terdakwa I ketika mulai bekerja di Toko Claudia dan dititipi untuk dijual karung pala dengan berat tidak pernah kurang dari 27 kg menurut keterangan Terdakwa I, ternyata Terdakwa II tidak mencurigai benar atau tidaknya karung pala itu milik dari Terdakwa I atau milik orang lain, sedangkan Terdakwa II juga tahu dan menerangkan di persidangan bahwa kebun milik Istri Terdakwa I maupun Orang Tua Istri Terdakwa I tidaklah lebih besar dari kebun miliknya, hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Terdakwa II sendiri dalam persidangan yang menerangkan adanya 4 (empat) kali membantu menjual titipan Terdakwa I meskipun Terdakwa I mengatakn 9 (sembilan) kali, namun Terdakwa II menerangkan penitipan 4 (empat) kali karung pala itu dilakukan di bulan Mei, dan 3 (tiga) kali di bulan Juni, sehingga timbul kembali pertanyaan, bagaimana mungkin Terdakwa II yang mengetahui mengenai hasil kebun dari lingkup keluarga Terdakwa I dan mengetahui siapa yang biasa menjual hasil kebun dari keluarga Terdakwa I, sedangkan Terdawka I mampu menitipkan karung pala untuk dijual dalam rentang waktu 1 bulan dengan berat yang tidak pernah di bawah 27 kg;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan seluruh keterangan saksi pada sub unsur keenam ini serta keterangan Terdakwa II dan pengakuan Terdakwa I, Majelis Hakim berkeyakinan adanya petunjuk yang didapati dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, dan pengakuan para Terdakwa, bahwa Terdakwa II sudah dengan sengaja tidak peduli atau acuh untuk mengetahui dengan adanya kesadaran bahwa Terdakwa I tidak mungkin memiliki hasil kebun pala dalam jumlah besar dengan kurun waktu sesingkat itu serta dari mana asal muasal pala yang dijual Terdakwa II di Toko Gia sedangkan tidak dimungkinkan pula hasil pala dalam jumlah besar didapati Terdakwa II dalam kurun watu 1 (satu) hingga 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil petunjuk yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan, untuk seseorang yang dengan sengaja acuh padahal ia tahu akan suatu kebenaran, serta adanya ketidakmungkinan kesanggupan memenuhi penjualan dalam jumlah besar hingga dikatakan merupakan pelanggan tetap dalam suatu toko, maka niat batin dari seseorang tersebut dari awal sudahlah menjadi penilaian akan adanya keinginan untuk bersama-sama melakukan perbuatan yang telah dilarang, dimana dalam hal ini Terdakwa II lakukan dengan sengaja acuh kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa II dianggap tahu kebenarannya, dan ikut berperan dalam rangkaian tindakan mengambil yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur keenam ini “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sub unsur pada pasal ini, Majelis Hakim mulanya hanya menilai terpenuhi sebagian pada sub unsur pertama, kedua, keempat, dan kelima, maka perlu diberikan ketetapan terhadap sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur keenam yang merupakan poin utama dari perbuatan pemberatan pada ranah pencurian ini, sedangkan perbuatan tersebut sudah diyakini telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersama-sama, maka dengan sendirinya sub unsur Pertama “barangsiapa” yang merupakan unsur subjek hanya mengikuti unsur objek, dengan demikian terpenuhi keseluruhan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua “mengambil” yang disebutkan sebagai sesuatu kegiatan untuk memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain sehingga tidak berada pada tempat yang seharusnya, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa II memiliki kesadaran akan kebenaran bahwa karung pala dari Terdakwa I adalah hal yang bertolak belakang dari kebenarannya, maka sepanjang karung pala tersebut berada di mobil angkutan Terdakwa II maka dengan sendirinya, karung pala tersebut sudah tidak berada pada tempatnya, melainkan Terdakwa II pindahkan ketempat lain, dan terhadap sub unsur kedua “mengambil” ini haruslah ditetapkan terpenuhi seluruhnya pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur keempat “Yang sama sekali atau sebagian punya orang lain”, dengan keyakinan Majelis Hakim terhadap terpenuhinya sub unsur keenam adanya kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, maka secara logis dapat dikatakan Terdakwa II juga sadar bahwa karung pala yang dipindahkan tersebut terdapat hak milik orang lain yakni saksi Decky Tule selain dari pada Terdakwa I. Dengan demikian terhadap sub unsur keempat ini haruslah dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kelima “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah digambarkan bahwa niat pelaku adalah adanya untuk memiliki dan cara tersebut tidaklah perlu dijabarkan secara mendetil sepanjang pelaku sadar niat yang dia lakukan telah melawan hukum, dimana dalam hal ini Terdakwa II yang telah diyakini adanya niat untuk acuh



dan mengesampingkan kebenaran yang seharusnya ia sadar dan ketahui, serta adanya mendapat keuntungan dari hal tersebut, maka terhadap cara bagaimana Terdakwa II tidaklah perlu diterangkan lebih jauh, namun terhadap maksud dengan tidak mengindahkan bahwa perbuatan yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan secara bersama telah melanggar ketentuan hukum tertulis, cukuplah bagi Majelis Hakim mengatakan terhadap sub unsur kelima ini terpenuhi keseluruhan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh sub unsur - unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum serta telah terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang didakwakan dapat dipersalahkan kepadanya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I Kres Makahontong dan Terdakwa II Herli Masania dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan secara bersama-sama, namun haruslah dipertimbangkan secara tersendiri terhadap unsur-unsur deliknya sesuai dengan peran Terdakwa masing-masing, bahwa Hakim Anggota I menyatakan pendapat berbeda mengenai Terdakwa II Herli Masania;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke - (4) KUHP yang merupakan kualifikasi delik pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa pasal yang didakwakan tersebut haruslah disandingkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa II yang bernama Herli Masania, yang pada permulaan persidangan Terdakwa II tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau error in persona, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa II Herli Masania yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk diminta pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil di sini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada yang melihat atau mengetahui secara langsung pencurian yang terjadi dan siapa pelakunya kecuali satu saja yaitu dari keterangan Saksi Selci Masania yang menyatakan mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut sekitar bulan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn



Juni tahun 2021 dimana Saksi sedang ikut Terdakwa II ke Toko Claudia untuk berbelanja, sekaligus memastikan kabar mengenai Terdakwa II yang mencuri pala bersama dengan Terdakwa I. Bahwa Saksi menerangkan, pada saat sampai di Toko Claudia milik Saksi Decky Tule, setelah berbelanja, Saksi sengaja berdiri di dekat toko melihat ke arah gudang, dan melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkat karung pala ke dalam Mobil Terdakwa II. Setelah kejadian itu, Saksi ikut dengan mobil Terdakwa II kembali ke Kampung Pangeran dan diceritakan sendiri oleh Terdakwa II, bahwa ada karung pala di belakang yang merupakan pala dari Toko Claudia. Saksi bertanya pula kepada Terdakwa II untuk dijual kemana hasil pala tersebut, dan dikatakan dijual di tempat lain salah satunya di daerah Lirung;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa II terbukti memenuhi perbuatan formil dalam unsur “mengambil barang” sehingga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki di sini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain di atas harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan si pembuat dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pembuat sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan



hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam (MvT) yang Memorie van Toelichting menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof. Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut adalah tujuan yang disadari



dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, di mana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana, ada perkembangan penerapan opzet ini, yakni tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud' (opzet als oogmerk), tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian' (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan 'sengaja sebagai kemungkinan' (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, unsur "dengan sengaja" yang dimaksud bertujuan untuk memiliki secara melawan hukum pala dan fuli in casu, sehingga disyaratkan bahwa pelaku tindak pidana haruslah memiliki kehendak atau niat dan mengetahui akibat jika pala dan fuli in casu diambil secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang yang memiliki hak atas pala dan fuli in casu yaitu Saksi Decky Tule yang memiliki usaha sebagai pengepul pala dan fuli melalui Toko Claudia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pekerjaan Terdakwa II sehari-hari adalah sebagai supir angkot yang tidak hanya mengangkut orang atau penumpang untuk pergi dari suatu tempat menuju tempat lain tapi juga sebagai penjual hasil kebun milik orang lain yang ditiptkan kepadanya sebagaimana keterangan Saksi Zethibur Alaudin, termasuk di antaranya adalah pala dan fuli. Bahwa dari beberapa orang yang menitipkan hasil kebun kepadanya untuk dijual, ada beberapa yang meminta agar dijual ke Toko Claudia milik Saksi Decky Tule dan menurut pengakuan Terdakwa I, dalam sembilan kali kesempatan dia juga sering menitipkan karung berisi pala dan atau fuli kepada Terdakwa II Herli Masania untuk dijual ke tempat lain.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I menurut pangakuannya di persidangan adalah dengan menyiapkan karung yang berisi pala atau fuli di depan gudang dekat dengan mobil yang terparkir yang dikendarai oleh Terdakwa II selama Terdakwa II menunggu pembayaran hasil kebun titipan orang lain di kasir Toko Claudia. Setelah Terdakwa II kembali ke mobilnya, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membantunya menjual pala atau fuli yang sudah disiapkan tersebut yang diakui sebagai milik dari Terdakwa I ke tempat lain dengan alasan harga jual di Toko Claudia rendah apabila dibandingkan dengan tempat lain, yaitu sekitar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya. Dikarenakan permintaan dari Terdakwa I merupakan hal biasa sebagaimana permintaan pada umumnya warga kepada Terdakwa II untuk dijualkan hasil kebunnya, maka Terdakwa II tidak menaruh curiga kepada Terdakwa I dan kemudian membawa karung berisi pala atau fuli tersebut untuk dijual di tempat lain;



Menimbang, bahwa hasil dari penjualan pala atau fuli itu juga Terdakwa II serahkan seluruhnya kepada Terdakwa I dan hanya memperoleh upah atas jasanya menjual pala atau fuli sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karung, hal mana juga berlaku terhadap warga lain yang menggunakan jasa Terdakwa II. Menurut Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyatakan bahwa unsur mengambil tanpa izin atau memiliki secara melawan hukum harus memenuhi unsur objective on recht element (harus ada maksud untuk memiliki), sehingga niat atau kehendak si pembuat merupakan hal yang utama dari unsur perbuatan "Pencurian". Sedangkan, uang hasil penjualan pala dan fuli yang merupakan representasi dari pala dan fuli itu sendiri, secara sebagian atau seluruhnya tidak dimiliki oleh Terdakwa II. Dengan demikian, Hakim Anggota I tidak menemukan sifat melawan hukum formil karena yang Terdakwa II ketahui bahwa pala dan fuli itu merupakan milik Terdakwa I Kres Makahontong dan bukan milik Saksi Decky Tule, maupun sifat melawan hukum materiil karena hasil dari perbuatannya menjual pala dan fuli tidak dimiliki secara melawan hukum dan akibat dari perbuatannya yaitu hasil menjual pala dan fuli diserahkan kembali kepada Terdakwa I sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka unsur delik berikutnya dalam Pasal 363 ayat (1) ke – (4) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai "Penyertaan Dalam Tindak Pidana", dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana Lanjut (2009: hlm 64-65), orang yang menyuruh lakukan (doenpleger) memiliki unsur sebagai berikut:

1. Alat yang dipakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai itu berbuat atau aktif;
3. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (ciri utama doenpleger)

Salah satu hal yang menyebabkan si alat tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik atau ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan itu terjadi;



Unsur pencurian bersekutu sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan, masih menurut Barda Nawai Arief, diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama (bewuste samenwerking) dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking). Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa sejak semula berdasarkan pengakuan Terdakwa I hanya Terdakwa I saja yang bekerja di gudang belakang mempersiapkan pencurian pala dan fuli dari gudang Toko Claudia milik Saksi Decky Tule dengan cara menyimpan pala atau fuli siap jual hasil penjualan orang lain ke Toko Claudia yang disimpan di dalam gudang. Pala atau fuli itu kemudian dia siapkan di depan gudang dekat mobil Terdakwa II setelah sebelumnya memastikan bahwa Terdakwa II sibuk di kasir untuk menerima uang pembayaran hasil kebun orang lain yang dititipkan kepadanya. Setelah Terdakwa II kembali ke mobilnya, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar menjualkan pala atau fulinya dalam karung yang sudah disiapkan ke tempat lain karena harga jual di Toko Claudia yang rendah. Sedangkan peran dari Terdakwa II hanyalah menjualkan pala atau fuli yang diketahui olehnya merupakan milik Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II memiliki peran yang berbeda dan tidak saling mendukung satu sama lain sebagaimana syarat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena delik pencurian telah selesai dan sempurna sejak Terdakwa I memindahkan pala atau fuli dari gudang Toko Claudia ke mobil Terdakwa II dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dimiliki sendiri dari hasil penjualan pala atau fuli tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa II hanyalah sebagai alat bagi Terdakwa I untuk mencapai tujuannya karena Terdakwa II tidak memiliki maksud dan tujuan yang sama dan tidak pula bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencapai maksud dan tujuan Terdakwa I;



Dengan demikian, unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan tersebut di atas baik Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa terhadap Terdakwa II Herli Masania tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa II Herli Masania harus dibebaskan dari dakwaan tuggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa dalam setiap proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga harus dinyatakan bersalah atas tidak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka terhadap seluruh masa dimana Para Terdakwa menjalani penangkapan maupun penahanan rutan haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan yang akan diberlakukan kepadanya pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cb 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti selanjutnya yakni 1 (satu) unit jenis Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi, yang telah dapat dibuktikan pada muka persidangan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bertin Amisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar nota penjualan kopra milik Philifus Larinti tanggal 26 Agustus 2021 yang hingga akhir



persidangan tidak juga diajukan oleh Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ternyata pada saat persidangan dapat dibuktikan uang tersebut diterima oleh Saksi Selci Masania dari Terdakwa II, Majelis Hakim menilai terhadap pembuktian tersebut tidak pula dibantah selain mengenai dari pada besar dan kecilnya, namun sepanjang mengacu dari siapa barang tersebut dilakukan penyitaan, maka sudah sepatutnya dikembalikan darimana barang tersebut disita yakni Saksi Selci Masania;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi agar Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang nanti akan diberikan kepada diri terdakwa sudah patut adil bagi korban, maupun Para Terdakwa sendiri dan masyarakat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Decky Tule;



- Para Terdakwa acuh dan tidak saling mengingatkan atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kres Makahontong dan Terdakwa II Herli Masania, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa I dan 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa II;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cb 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit jenis Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi;
Dikembalikan kepada saksi Bertin Amisi;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Selci Masania;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Batara Ebenhezer, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn